

KEBIJAKAN KRIMINAL NON PENAL, TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN KEJAHATAN TINDAK PIDANA DENGAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR

Edy Tarsono

edytarsono@univpancasila.ac.d

Armansyah

armansyah@univpancasila.ac.id

Raden Nanda Setiawan

radennandasetiawan@univpancasilal.ac.id

Rio Augusto Wira Dana

rioagustowiradana@univpancasila.ac.id

Abstrak

Dilihat dari sudut pandang kebijakan kriminal atau politik kriminal, maka dapat dikatakan bahwa, kebijakan hukum pidana kriminal yang identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana. Permasalahannya adalah apakah dengan kebijakan kriminal dapat mengurangi kejahatan kekerasan seksual pada anak yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Metodologi yang dipergunakan adalah menggunakan data sekunder sebagai penelitian normative hukumnya. Di Indonesia kekerasan seksual pada anak dapat dihukum seperti dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang termuat dalam Bab XII yaitu mulai Pasal 77 sampai dengan Pasal 90 serta UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM Pasal 65 mengatur tentang adanya hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual. Sehingga diperlukan usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi yang ada pada saat ini maupun yang akan datang. Bahwa tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan kriminal hukum pidana adalah peraturan perundang-undangan pidana yang baik. Perlu diketahui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara (pemerintah) dalam

menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana.

Kata Kunci: Kebijakan criminal non penal, kejahatan kekerasan seksual anak

Abstract

Seen from the perspective of criminal policy or criminal politics, it can be said that, criminal law policy is identical to the understanding of crime prevention policy through criminal law. The problem is whether criminal policy can reduce crimes of sexual violence against children committed by minors. The methodology used is to use secondary data as normative legal research. In Indonesia, sexual violence against children can be punished as in Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection contained in Chapter XII, namely starting from Article 77 to Article 90 and Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights Article 65 regulates the right of children to receive protection from exploitation activities and enjoy sexual things. So that efforts are needed to realize good regulations in accordance with the current and future circumstances and situations. That the goal to be achieved with criminal law policy is good criminal regulations. It should be noted that there are many ways and efforts that can be done by each country (government) in overcoming crime, including through a criminal law policy or criminal law policy.

Keywords: Non-penal criminal policy, child sexual violence crimes.

I. PENDAHULUAN

Anak adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang harus kita lindungi, dijaga karena semua anak juga mempunyai hak untuk hidup. Hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pelecehan seksual kepada anak harus ditangani dengan tindakan yang tepat, agar dapat dicegah. Pencegahan tersebut dapat diterapkan dengan pendidikan seks, yang dilakukan oleh orang tua dan para pihak lain termasuk sekolah. Kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak tentu saja menarik perhatian untuk diangkat oleh media. Sejak dahulu sampai sekarang ini kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur selalu menjadi topik berita kemudian diangkat oleh media massa.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan guru dalam memberikan pendidikan seks sebagai bentuk pencegahan pelecehan seksual pada siswa sekolah dasar, upaya tersebut berupa pemberian layanan informasi dalam bimbingan dan

konseling terhadap siswa sekolah dasar. Pada tahun belakangan ini, sering kita mendengar baik melalui berita televisi, koran, sosial media tentang kejahatan yang dilakukan oleh anak terhadap anak-anak semakin tinggi. Hal ini terjadi seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kejahatan yang terjadi tidak hanya menyangkut kejahatan terhadap nyawa, harta benda namun juga yang sangat mengkhawatirkan adalah kejahatan terhadap pelecehan seksual juga semakin meningkat, baik yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak maupun anak itu sendiri.

Undang Undang Dasar 1945 Pasal 28 H (1) tentang hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan; dan Pasal 28 I (2) tentang hak untuk bebas dari perlakuan diskriminasi atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminatif tersebut;¹ Merujuk Paragraf 1 dan 2 Situasi Faktual, angka kekerasan seksual terhadap perempuan masih tinggi, dimana setiap 2 jam 3 perempuan mengalami kekerasan seksual. Situasi Faktual yang terjadi memperlihatkan bahwa amanat Undang Undang Dasar 1945 kepada warga negaranya belum dapat memberikan pemenuhan hak kepada perempuan atas hidup sejahtera lahir dan batin. Merujuk Paragraf 3-6 Situasi Faktual, perempuan korban kekerasan seksual juga belum sepenuhnya mendapatkan pelayanan kesehatan dan penanganan kekerasan seksual secara maksimal dan mendiskriminasi kelompok rentan karena stigma sistem dan sosial.²

Penyelesaian kasus kekerasan seksual yang masih jauh dari pemenuhan rasa keadilan korban misalnya pemaksaan perkawinan. Perempuan korban perkosaan dinikahkan dengan pelakunya, Artinya, ada pemaksaan hubungan seks dalam perkawinan. Potensi mengalami kekerasan seksual bisa terjadi kedua kalinya dan membahayakan kesehatan reproduksi korban.³ Hal lainnya adalah Belum semua daerah menyediakan anggaran khusus bagi penanganan kekerasan terhadap perempuan. Sehingga biaya-biaya untuk visum et

¹ <https://komnasperempuan.go.id/download-file/415> (Risalah Kebijakan Kekerasan Seksual Stigma yang Menghambat Akses Pada Layanan) Diakses pada tanggal. 21 Juni 2025 pada Jam. 06.00

² *Ibid.*

³ Justina, Rostiawatie. al. 2012. *Kajian Kekerasan terhadap Perempuan Berbasis Budaya: Pemaksaan Perkawinan*. (Jakarta: Komnas Perempuan, 2012), hlm. 34.

reputum, tes DNA, pendampingan psikologis, serta pendampingan hukum masih dibebankan kepada korban kekerasan/keluarga/pendampingnya.

Jikapun, anggaran tersebut tersedia, sebagian besar pos dana diperuntukan hanya bagi perempuan korban KDRT. Bahkan, alokasi anggaran khusus untuk perempuan korban kekerasan seksual seringkali tidak tersedia, terlebih bagi mereka yang berasal dari kelompok rentan dan direntankan secara sosial dan secara sistem, seperti kelompok perempuan dengan disabilitas, perempuan, perempuan minoritas orientasi seksual, perempuan adat, perempuan positif HIV/AIDS, perempuan remaja, perempuan pekerja seks, perempuan pekerja migran, dan perempuan lansia.⁴

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, Lampiran Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 Pasal 2(d) menegaskan bahwa adanya peran negara memastikan tidak adanya tindakan yang diskriminatif terhadap perempuan, dan dilanjutkan di Pasal 5 (a dan b) menegaskan adanya penghapusan stigma dan stereotipe kepada perempuan karena praktek budaya. Namun, Situasi Faktual di Indonesia, Perempuan yang mengalami perkosaan pada beberapa komunitas budaya, masih mengalami stereotipe dan stigma berbasis praktek budaya.⁵

Secara kriminologis faktor penyebab pelecehan seksual, di antaranya faktor internal yaitu peningkatan dorongan dan peminat seksual seseorang yang berada pada tahap perkembangan anak. Dan faktor eksternalnya yaitu pengaruh lingkungan seperti penjelasan materi pornografi, pengaruh teman, kurangnya pengawasan dan tidak ada pendidikan seksual dari orang tuanya.⁶ Menurut catatan akhir hingga bulan maret tahun 2025, Kementerian PPPA mencatat ada 38 Kasus anak menjadi korban kekerasan. Banyaknya angka korban disebabkan minimnya kesadaran kritis Gen Z terhadap literasi Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Bentuk kekerasan seksual digital yaitu pengiriman pesan dan gambar berisi konten seksual tanpa persetujuan korban (*Sexting*), penghinaan atau mengintimidasi korban secara seksual

⁴ Temuan Kajian Lapangan di Bandung, Yogyakarta dan Balikpapan dan Pertemuan Validasi Pengembangan Policy Brief SRHR di Makassar, Bali dan Jakarta. 2015. Komnas Perempuan.

⁵ <https://komnasperempuan.go.id/download-file/415> (Risalah Kebijakan Kekerasan Seksual Stigma yang Menghambat Akses Pada Layanan) Diakses pada tanggal. 21 Juni 2025 pada Jam. 06.00 WIB

⁶ <https://news.detik.com/berita/d-7968417/menteri-pppa-12-ribu-anak-jadi-korban-kekerasan-selama-januari-juni-2025>.

(Cyberbullying), memanipulasi anak atau remaja melalui internet untuk eksploitasi seksual (*Grooming*), penyebaran pornografi tanpa izin sebagai bentuk balas dendam (*Revenge Porn*).⁷

Kasus kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat, cukup tinggi. Tercatat, kekerasan seksual paling besar terjadi di rumah yakni 37 persen. Maka disimpulkan, bahwa tindakan kekerasan kerap dilakukan orang-orang terdekat korban. Sedangkan, kekerasan seksual yang terjadi di sekolah sekitar 11 persen dan 10 persen di hote. Kasus kekerasan seksual ini, tentunya lebih banyak menimpa perempuan yakni mencapai 87 persen. Sedangkan, untuk pria yang mengalami kekerasan seksual sekitar 13 persen. Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia menyebutkan, 73 persen kasus kekerasan seksual terjadi di Pulau Jawa, Sumatera 13 persen, Papua 5 persen, Bali, NTB dan NTT 4 persen, Sulawesi 3 persen dan Kalimantan 2 persen. Sederet kasus menyiratkan, Indonesia dengan angka kekerasan seksual yang cukup tinggi.

Ada beberapa hal dampak dari peristiwa atau kejadian kejahatan dengan kekerasan terutama kekerasan seksual pada anak dibawah umur. Adapun dampak yang dirasakan sebagai berikut:

Pertama: dampak psikologis korban kekerasan dan pelecehan seksual akan mengalami trauma yang mendalam, selain itu stres yang dialami korban dapat mengganggu fungsi dan perkembangan otaknya. **Kedua:** dampak fisik. Kekerasan dan pelecehan seksual pada anak merupakan faktor utama penularan Penyakit Menular Seksual (PMS). Selain itu, korban juga berpotensi mengalami luka internal dan pendarahan. Pada kasus yang parah, kerusakan organ internal dapat terjadi. Dalam beberapa kasus dapat menyebabkan kematian. **Ketiga:** dampak sosial. Korban kekerasan dan pelecehan seksual sering dikucilkan dalam kehidupan sosial, hal yang seharusnya dihindari karena korban pastinya butuh motivasi dan dukungan moral untuk bangkit lagi menjalani kehidupannya. Salah satu penyebab utama semakin tingginya kasus-kasus kekerasan seksual adalah, semakin mudahnya akses pornografi di dunia

⁷<https://syariah.uinsaid.ac.id/indonesia-darurat-pelecehan-seksual-perspektif-gen-z-di-era-digital/>Diakses pada tanggal 21 Juni 2025 pada Jam. 07.00.WIB

maya, dengan situs yang sengaja ditawarkan dan disajikan kepada siapa saja dan di mana saja.⁸

Penulis tidak bermaksud membuka luka lama kembali dalam kasus kejahatan dengan kekerasan seksual dimasyarakat. Dalam pemantauan Komnas Perempuan, kekerasan seksual di lembaga pendidikan berbasis agama dan berasrama tergolong tinggi dibandingkan lembaga pendidikan secara umum. Komnas Perempuan juga mencatat kerentanan-kerentanan khusus anak perempuan korban kekerasan seksual. **Pertama**, relasi kekuasaan berlapis antara pelaku selaku pemilik pesantren dan guru pesantren yang memiliki pengaruh dan dapat memanfaatkan pengaruhnya dengan santriwati. **Kedua**, publik yang menempatkan pemilik pesantren dan guru pesantren pada posisi terhormat. **Ketiga**, ketakutan korban dan keluarganya baik karena adanya ancaman maupun posisi terhormat pelaku. **Keempat**, korban dan keluarganya juga ketakutan mengalami hambatan-hambatan dalam proses pendidikan akibat kekerasan seksual yang dialaminya. Di tengah-tengah kerentanan-kerentanan ini, Komnas Perempuan mengapresiasi keberanian 13 santriwati dan keluarganya untuk bersuara serta pendamping yang setia memfasilitasi agar kebenaran kasus terungkap.⁹

Beberapa waktu silam Pengadilan Bandung telah memutus pelaku kekerasan seksual HW dari hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup, hal ini berkat Komnas Perempuan yang memperjuangkan menghindarkan hukuman mati. Sejak semula Komnas Perempuan telah menyampaikan pandangannya melalui media massa dan webinar yang didasarkan prinsip dan norma hak asasi manusia (HAM) internasional dan perundang-undangan nasional. Hak untuk hidup merupakan norma dasar dalam instrumen HAM internasional maupun nasional. Penghormatan terhadap hak atas hidup adalah komitmen global untuk menghentikan segala bentuk penghilangan nyawa manusia di seluruh dunia, seperti pembunuhan, *honour killing*, femisida, genosida dalam konteks perang dan atau konflik sosial bersenjata dan penghukuman mati. Komnas Perempuan bukan berarti menolak hukuman mati

⁸ <https://law.ui.ac.id/bahaya-dampak-kejahatan-seksual/> Diakses pada tanggal. 21 Juni 2025 pada jam. 07.00. WIB.

⁹ <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/tentang-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-13-santriwati-dan-pidana-mati-bagi-pelaku>. Diakses pada tanggal 21 Juni 2025 pada jam. 0710. WIB.

dan bukan berarti juga tidak mendukung korban. Namun ini semata hanya mempertimbangkan aspek Hak Asasi Kemanusiaan saja.¹⁰

Dalam Deklarasi Universal HAM Pasal 3 menyatakan, *“Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu”* (UU No. 39/1999 tentang HAM); Pasal 9 berbunyi, *“Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.”* Pasal 33 ayat (1) *“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.”* Juga **Kovenan Hak Sosial Politik.** (a) Pasal 6: *“Setiap manusia berhak atas hak hidup yang melekat pada dirinya”*. (b) Pasal 7. *“Tidak seorang pun dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia”*.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Perlindungan anak diatur dalam Pasal 58 sebagai berikut: 1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, penganiayaan dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan tersebut. 2) Jika orang tua, wali atau pengasuh melakukan segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, penganiayaan dan pelecehan seksual, termasuk pemerkosaan dan/atau pembunuhan terhadap anak yang harus dilindungi, mereka harus dikenakan hukuman yang lebih berat.¹¹

Pada hakikatnya tujuan perlindungan hukum di Indonesia adalah memperhatikan dan melindungi kepentingan korban kejahatan kekerasan seksual (pemukosaan), melalui proses peradilan pidana dan melalui serangkaian pelayanan sosial tertentu, merupakan unsur penting yang harus dipenuhi. pujan. diperhitungkan dalam hukum pidana dan kebijakan sosial, baik oleh otoritas eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta oleh lembaga-lembaga sosial yang ada. Perlindungan hukum adalah seluruh upaya aparat penegak hukum untuk melindungi hak-hak subjek hukum, agar hak-hak tersebut tidak dilanggar dan penerapan hukum dilakukan dalam kerangka pelaksanaan peraturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penting bagi para korban untuk

¹⁰ Ibid.

¹¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 58

direhabilitasi untuk menyeimbangkan keadaan dengan baik bagi para korban yang sedang mengalami kegelisahan. Dalam hukum pidana positif saat ini, perlindungan terhadap korban pada hakikatnya merupakan perlindungan yang bersifat abstrak atau tidak langsung.

Pertanggungjawaban pidana atas kekerasan seksual dalam hukum pidana positif Indonesia disebutkan dalam kitab hukum pidana (KUHP). Bagi pelaku kekerasan seksual akan berlaku pasal 289 KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dipidana karena melakukan perbuatan itu. melanggar kehormatan dan kesusilaan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun. Itulah pasal yang akan mendapatkan tindak pidana kekerasan seksual dan pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap korban. Jika pelaku melakukan tindak pidana kekerasan seksual yang mengakibatkan luka berat atau kematian korbannya berlaku Pasal 291 ayat 1 dan 2 yang berbunyi: “(1) Apabila salah satu kejahatan menurut Pasal 286, 287, 289 dan 290 menimbulkan luka berat, maka pidana penjara paling lama 12 tahun. (2) Apabila salah satu tindak pidana menurut pasal 285, 286, 287, 289, dan 290 mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.”

Sementara dalam undang-undang perlindungan anak baik tertulis maupun tidak tertulis, menurut pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk menjamin rasa aman terhadap ancaman yang ada membahayakan kehidupan dan perkembangan mereka.

II. RUMUSAN MASALAH

Kejahatan merupakan suatu penyimpangan dari tertib hukum di dalam masyarakat. Kejahatan atau tindak kriminal adalah merupakan salah satu bentuk dari "perilaku menyimpang" yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Kejahatan, selain merupakan masalah kemanusiaan adalah juga masalah sosial. Indonesia adalah negara hukum dimana setiap tindakan penguasa maupun rakyatnya harus berdasarkan atas hukum, dan sekaligus dicantumkan mengenai tujuan

negara hukum yaitu menjamin hak-hak asasi rakyatnya. Republik Indonesia sebagai Negara hukum artinya Negara akan tunduk pada hukum, peraturan-peraturan hukum berlaku pula bagi segala badan dan alat-alat perlengkapan Negara. Negara hukum menjamin adanya tertib hukum dalam masyarakat dan antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik.

Menurut pandangan politik kriminal *non penal policy* merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan yang paling strategis. Karena bersifat pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana. Sarana non penal adalah menangani dan menghapuskan factor-faktor kondusif yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur *non penal* lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Penanggulangan kejahatan adalah meniadakan faktor-faktor penyebab atau kondisi yang menimbulkan terjadinya kejahatan. Penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan istilah (*political criminal*) dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas.¹²

Menurut Sudarto ada beberapa pengertian *political criminal* atau kebijakan kriminal, yaitu: a). Dalam arti sempit adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dan reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. b). Dalam arti luas adalah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum. termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. c). Dalam arti paling luas adalah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Defenisi politik kriminal menurut Sudarto merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.¹³

Menurut G. P. Hoefnagels, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan: 1) Penerapan Hukum Pidana (*criminal law application*); 2) Pencegahan Tanpa Pidana (*prevention without punishment*); 3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media masa (*influencing views of society on crime and punishment*).¹⁴

¹² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 23

¹³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*. (Bandung: Penerbit. Alumni.1981), 39-40

¹⁴ G. Peter Hoefnagels, *The Other Slide of Criminology (An Inversion of the Concept of Crime)*, Penerbit: Kluwer-Deventer, Holland, 1969, hlm. 52

Bahwa kebijakan kriminal dapat dijadikan *rule model* bagi penyelesaian suatu masalah hukum. Dalam penulisan suatu karya ilmiah sebelumnya, yang disampaikan oleh beberapa penulis dalam artikelnya, banyak membicarakan skema tentang perlindungan hukum terhadap anak berhadapan dengan hukum, tidak sedikitpun yang menyinggung persoalan bagaimana kebijakan kriminal diberlakukan dalam proses penerapan hukuman bagi anak-anak yang melakukan kejahatan anak.

Sedangkan G. Peter Hoefnagels, dalam tulisan bukunya, mengemukakan bahwa “*criminal policy is the rational organization of the social reactions to crime*”. Selanjutnya juga G. Peter Hoefnagels mengemukakan beberapa hal mengenai definisi kebijakan kriminal antara lain: 1. *Criminal Policy is the science of response* (kebijakan kriminal adalah ilmu tentang reaksi dalam menghadapi kejahatan). 2. *Criminal policy is the science of prevention* (kebijakan kriminal adalah ilmu untuk menanggulangi kejahatan). 3. *Criminal policy is a the science of designating human behavior as crime* (Kebijakan kriminal adalah kebijakan untuk merancang tingkah laku manusia sebagai kejahatan). 4. *Criminal policy is a rational total of response to crime* kebijakan kriminal adalah satu reaksi terhadap kejahatan yang rasional.¹⁵

Kebijakan hukum pidana pada intinya adalah kegiatan yang melibatkan penentuan tujuan dan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Proses ini sangat terkait dengan pengambilan keputusan atau pemilihan di antara berbagai alternatif yang ada, mengenai apa yang ingin dicapai oleh sistem hukum pidana di masa depan. Banyak pendapat para ahli bahwa hukum itu harus hidup dan menghidupan nilai keadilan di masyarakat. Diantara pendapat ahli hukum itu misalnya Prof. Satjipto Rahardjo tentang hukum progresif dan Gustav Radbruch yang mengatakan hukum itu harus memiliki nilai kemanfaatan, kepastian dan keadilan. Maka untuk pencapaian ke arah sana, tidak semata pada sistem semata, namun juga berlaku pada penyelenggara hukum itu sendiri.

Kekerasan seksual merupakan masalah serius di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Meskipun berbagai undang-undang dan kebijakan telah diterapkan untuk melindungi korban, pelaksanaan hukum seringkali menghadapi tantangan. Kekerasan seksual didefinisikan sebagai tindakan kekerasan atau pemaksaan yang terkait dengan aktivitas seksual tanpa persetujuan korban.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 57

Definisi ini mencakup berbagai bentuk kekerasan, seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, dan eksploitasi seksual. Kekerasan seksual menurut para ahli mencakup berbagai dimensi dan perspektif, menyoroti kompleksitas tindakan yang termasuk dalam kategori kekerasan seksual. Berikut adalah beberapa definisi dari berbagai ahli dan lembaga:

- 1) Menurut World Health Organization (WHO): Kekerasan seksual didefinisikan sebagai "setiap tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan dari orang yang menjadi korban. Ini mencakup tindakan seksual fisik, seperti pemerkosaan, serta perilaku seksual yang tidak diinginkan atau merendahkan
- 2) Kekerasan seksual mencakup "segala bentuk perlakuan seksual yang tidak diinginkan dan merugikan, termasuk komentar seksual yang ofensif, sentuhan yang tidak diinginkan, dan pemaksaan untuk melakukan tindakan seksual"
- 3) Kekerasan seksual adalah "setiap tindakan yang memaksa seseorang untuk melakukan aktivitas seksual tanpa persetujuan, termasuk pemerkosaan, pelecehan seksual, dan kekerasan berbasis gender lainnya yang melibatkan kekuatan atau ancaman"
- 4) Kekerasan seksual dapat didefinisikan sebagai "setiap tindakan seksual yang dilakukan dengan cara yang memaksa, mengancam, atau tanpa persetujuan yang sah dari korban, termasuk tindakan yang melibatkan kekuatan fisik, manipulasi psikologis, atau tekanan sosial"
- 5) Kekerasan seksual diartikan sebagai "perilaku seksual yang melanggar batasan individu, baik melalui paksaan fisik, eksploitasi seksual, atau melalui manipulasi yang memanfaatkan posisi kekuasaan".¹⁶

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia melibatkan beberapa aspek penting. Seperti; Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi salah satu landasan utama yang memberikan perlindungan lebih komprehensif dibandingkan undang-undang sebelumnya. Selain itu, terdapat upaya untuk meningkatkan dukungan

¹⁶ Maria Alberta Liza Quintarti et.al. *Legal Protection for Victims of Sexual Violence. Jurnal Kolaboratif Sains*, Volume 7 No. 9, September 2024, 3502 – 3506

psikologis dan medis bagi korban melalui berbagai program pemerintah dan organisasi non-pemerintah.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dijelaskan bahwa tindak pidana kekerasan seksual mencakup berbagai perbuatan yang termasuk dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya yang diatur dalam undang-undang, selama hal tersebut ditentukan dalam undang-undang ini.

Dalam undang-undang tersebut, terdapat beberapa macam tindak pidana kekerasan seksual yang meliputi 1 sampai dengan 17 jenis pelecehan seksual yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 sebagai berikut: 1).Pelecehan seksual non fisik; Pelecehan seksual nonfisik merujuk pada pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak senonoh dan memiliki tujuan merendahkan atau mempermalukan seseorang secara seksual.2).Pelecehan seksual fisik; Pelecehan seksual fisik melibatkan Tindakan yang secara fisik merugikan atau melanggar privasi seseorang dengan motif seksual 3).Pemaksaan kontrasepsi; Pemaksaan kontrasepsi adalah aksi memaksa seseorang untuk melakukan tindakan pengendalian kelahiran atau penggunaan alat kontrasepsi tanpa persetujuan atau kehendak mereka.4).Pemaksaan sterilisasi; Pemaksaan sterilisasi mencakup tindakan memaksa seseorang untuk menjalani tindakan pembedahan atau perawatan medis lainnya yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk memiliki anak.5).Pemaksaan perkawinan;Pemaksaan perkawinan melibatkan situasi di mana seseorang dipaksa untuk menikah tanpa persetujuan atau kehendak mereka. Hal ini termasuk perkawinan anak, pemaksaan perkawinan yang dilakukan atas dasar praktik budaya, atau pemaksaan perkawinan antara korban dan pelaku perkosaan.6).Penyiksaan seksual;Penyiksaan seksual terjadi ketika seseorang secara sadis menggunakan kekerasan fisik atau kekerasan seksual untuk menyebabkan penderitaan atau rasa takut pada korban.7).Eksplorasi seksual; Eksplorasi seksual terjadi ketika seseorang memanfaatkan orang lain secara seksual untuk keuntungan pribadi atau komersial.8).Perbudakan seksual; Perbudakan seksual melibatkan tindakan memperbudak seseorang untuk tujuan eksploitasi seksual.9).Kekerasan seksual berbasis elektronik; Kekerasan seksual berbasis elektronik melibatkan penggunaan teknologi komunikasi, seperti

internet atau media sosial, untuk melakukan tindakan kekerasan seksual.¹⁰).Perkosaan; Perkosaan adalah tindakan memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan atau kehendak mereka.¹¹).Perbuatan cabul; Perbuatan cabul meliputi tindakan atau perilaku yang melanggar norma-norma kehormatan atau kesusilaan, seperti persetubuhan dengan anak, perbuatan cabul terhadap anak, atau eksploitasi seksual terhadap anak.¹²).Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban.Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban mencakup tindakan yang melibatkan pelanggaran terhadap norma-norma moral atau etika yang diinginkan oleh korban.¹³).Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual; Pornografi yang melibatkan anak atau yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual merupakan tindakan yang melibatkan pemanfaatan anak dalam konteks pornografi yang tidak pantas.¹⁴).Pemaksaan pelacuran;Pemaksaan pelacuran melibatkan tindakan memaksa seseorang untuk terlibat dalam praktik pelacuran tanpa persetujuan atau kehendak mereka.¹⁵).Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual melibatkan kegiatan memperdagangkan orang dengan tujuan untuk memanfaatkannya secara seksual.

16).Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga melibatkan tindakan kekerasan seksual yang terjadi antara anggota keluarga atau orang yang memiliki hubungan rumah tangga.¹⁷).Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual melibatkan penggunaan dana yang diperoleh dari tindak pidana kekerasan seksual untuk mencuci uang secara ilegal.Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁷

Kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual sudah begitu kompleks, meresahkan serta mencemaskan masyarakat, sehingga tidak dapat dipandang

¹⁷ Ani Purwanti, Marzellina Hardiyanti Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual. file:///C:/Users/User/Downloads/19012-52774-1-PB.pdf. Diakses pada tanggal 22 Juni 2025 pada jam. 14.00. WIB.

dari sudut mikro saja. Apabila ingin mengetahui akar permasalahannya, maka harus berani masuk ke berbagai wilayah aspek kehidupan yang mempunyai pengaruh terhadap perilaku manusia, termasuk kejahatan kesusilaan dan pelecehan. Perilaku manusia tidak muncul dengan sendirinya, tetapi berkembang melalui suatu proses, akibat pengaruh lingkungan, seperti lingkungan alam, aspek sosiologis, politis, ekonomi dan budaya (agama termasuk didalamnya).

Kejahatan kesusilaan tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi melalui proses pelecehan yang pada mulanya dianggap biasa, namun kemudian bermuara pada kejahatan. Pelecehan seks adalah penyalahgunaan hubungan perempuan dan laki-laki yang merugikan salah satu pihak (karena dilecehkan maka direndahkan martabatnya). Jadi pelecehan seks tidak hanya berupa pelecehan terhadap perempuan yang merendahkan martabat, namun juga dapat terjadi pada laki-laki, namun yang paling sering mengalami pelecehan seksual adalah perempuan.

Didalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, tentang Kekerasan Seksual diatur mengenai sanksi hukuman terhadap pelaku kejahatan kekerasan seksual. Diantara sanksi tersebut bagi pelaku tindak pidana kejahatan dengan kekerasan seksual antara lain; Untuk tindak pidana kekerasan seksual non fisik, pelaku dapat dikenakan pidana penjara dengan maksimum 9 bulan dan/atau denda sebesar Rp. 10.000.000, -. Sedangkan untuk tindak pidana kekerasan seksual fisik, pelaku dapat dikenakan pidana penjara dengan maksimum 12 tahun dan/atau denda sebesar Rp. 300.000.000, -. Kemudian bagi pelaku penyiksaan seksual, mereka dapat dijatuhi pidana penjara dengan maksimum 12 tahun dan/atau denda sebesar Rp. 300.000.000, – sesuai dengan Pasal 11 Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sedangkan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 14 Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pelaku kekerasan seksual berbasis elektronik dapat dijatuhi pidana penjara maksimal 4 tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000, -. Pelaku perbudakan seksual terancam pidana penjara dengan maksimum 15 tahun dan/atau denda sebesar Rp. 1.000.000.000, -.

Ancaman semata bukan pada fisik semata, tapi ancaman juga dapat dirasakan pada psikologis pelaku dan korban kekerasan seksual. Jujur bahwa keduanya juga mengalami rasa malu, terlebih pada diri korban kekerasan seksual yang dialaminya.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa:“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Anak juga merupakan karunia terbesar bagi keluarga, agama, bangsa dan Negara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah penerus cita-cita bagi kemajuan bangsa, untuk itu anak membutuhkan perlindungan. Kemudian berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh; Anastasia Hana Sitompul tidak menyinggung pelakunya adalah anak. Namun dalam penelitian yang kami lakukan menyinggung kejahatan kekerasan seksual oleh anak terhadap anak dibawah umur.

Dari apa yang dijelaskan diatas, maka muncul suatu pertanyaan dalam rumusan masalah ini, yaitu: apakah dengan penerapan kebijakan kriminal *non penal*, dapat mengurangi kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur?

Melalui sarana kebijakan kriminal *non penal* ini. Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa perlu digali, dikembangkan dan dimanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk mengefektifkan dan mengembangkan “*extra legal system*” atau “*informal and traditional system*” yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian politik kriminal disamping dapat dilakukan secara refresif melalui upaya *non penal/criminal law application*, dapat pula melalui sarana *non penal/prevention without punishment*.¹⁸

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.hlm.2*

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mempergunakan data penelitian normatif-yuridis, dengan ditunjang oleh beberapa bahan hukum seperti bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terutama UU Kekerasan Seksual, UU Perlindungan Anak, UU Peradilan Anak, hukum sekunder berupa buku kriminologi yang membahas tindak pidana kekerasan seksual pada anak yang dilakukan oleh anak terhadap anak dibawah umur, dan untuk menemukan kaedah hukum berupa bentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerapan hukum. Serta untuk mengetahui upaya hukum untuk mencegah dan menaggulangi bentuk kejahatan serupa pada anak dan dilakukan oleh anak, melalui pendekatan kebijakan kriminal non penal Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif – yuridis dan empiris (*observasi*) yang bersifat *deskriptif*. Adapun teknik pengumpulan data ialah melalui studi kepustakaan serta analisis pengolahan data yang digunakan adalah model analisis deskriptif.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Pembukaan UUD 1945 pada hakikatnya memiliki rumusan dasar mengenai kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan untuk mensejahterakan masyarakat (*social welfare policy*) dan kebijakan perlindungan masyarakat (*social defence policy*), sehingga dalam rangka melindungi masyarakat dan menanggulangi kejahatan diperlukan suatu kebijakan rasional yang kemudian dikenal dengan istilah kebijakan kriminal (*criminal policy*). Selain itu, upaya penanggulangan kejahatan. Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*) dalam Negara Hukum Indonesia perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara kebijakan kriminal dan kebijakan sosial. kebijakan kriminal itu sendiri mencakup kebijakan penal (hukum pidana) yaitu penerapan hukum pidana (*criminal law application*) dan kebijakan non penal bukan hukum.¹⁹Salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial dengan menggunakan sarana hukum termasuk hukum pidana merupakan bidang kajian penegakan hukum. disamping itu, karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk

¹⁹ Arif Gosita, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-hak Anak*, Jakarta, Fakultas Hukum Taruma Negara, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 1999, hlm. 124

dalam bidang kebijakan sosial. Kebijakan penegakan hukum, menurut Barda Nawawi Arief pada intinya adalah menggunakan upaya hukum, termasuk hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial.²⁰

Kebijakan penegakan hukum ini mencakup baik hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi dan lain-lain. Mengenai hubungan antara kebijakan sosial, kebijakan penegakan hukum dan kebijakan kriminal. Merupakan upaya rasional untuk menanggulangi kejahatan dari masyarakat, pada hakekatnya juga merupakan bagian dari penegakan hukum dalam arti luas (mencakup baik hukum pidana, perdata, hukum administrasi dan lain-lain), maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial.²¹

Perlindungan hukum bagi anak mencakup berbagai bidang/aspek diantaranya: a). aspek Perlindungan hak asasi dan kebebasan anak; perlindungan anak dalam proses peradilan; perlindungan kesejahteraan anak; perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan; b). perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi; perlindungan anak jalanan; perlindungan anak akibat peperangan dan konflik bersenjata; dan perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan. c). Urgensi melindungi anak, baik sebagai pelaku maupun korban, sebagaimana tercakup dalam berbagai aspek di atas merupakan alasan bagi pemerintah, masyarakat dan keluarga untuk menjamin tumbuh kembang anak dalam situasi perkembangan atau pertumbuhan yang kondusif. Terutama dalam menyediakan ruang perkembangan psikologis anak, selain mengembangkan aspek motorik juga terkait menumbuhkan afektif dan *volutif* yang sehat.²²

Dilihat dari sudut pandang kebijakan kriminal atau politik kriminal dapat dikatakan kebijakan hukum pidana yang identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana sehingga diperlukan usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi yang ada pada saat ini maupun yang akan datang serta kebijakan negara melalui badan yang berwenang untuk merumuskan dan menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan bahkan diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat guna mencapai apa

²⁰ Barda Nawawi.,Op.Cit., hlm. 14.

²¹ Muladi, *Kapita Selekta Hukum Sistem Peradilan Pidana*. (Semarang: Universitas Diponegoro, 2002), hlm.13.

²² Sri Ismawati dan Lolita, *Kebijakan Kriminal Terhadap Kekerasan Oleh Anak (Juvenile Delinquency) Dilihat dari Sosio Kriminologis*. *Tanjungpura Law Journal* Volume 5 , Issue 2, July 2021, Page 174-194. ISSN Print: 2541-0482

yang dicita-citakan. dengan kata lain, tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan hukum pidana adalah peraturan perundang-undangan pidana yang baik. Perlu diketahui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana.

Dengan demikian kebijakan *criminal non penal* dapat juga diterapkan dalam metodologi hukum, untuk membantu dalam memudahkan penanganan masalah kejahatan, apalagi kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak.

Di Indonesia, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah dirancang untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan Analisis Perlindungan. Namun, pelaksanaan undang-undang ini di lapangan sering kali menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya sumber daya, minimnya pelatihan bagi penegak hukum, dan tekanan sosial serta budaya yang cenderung menyalahkan korban.²³

Hasil sementara hipotesis, menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana (pidana penjara) sebagai sebuah bentuk dari upaya penanggulangan kejahatan kekerasan terhadap anak belum memiliki dampak yang signifikan untuk menekan angka kualitas dari kejahatan tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih tingginya angka tindak kekerasan terhadap anak yang terjadi. Hukuman pidana penjara hanya menciptakan sebuah kondisi perlindungan yang sesaat kepada masyarakat dari tindakan kekerasan seksual, juga belum dapat memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan. Penerapan pidana penjara yang belum memungkinkan untuk tercapainya efek jera bagi pelaku, maka dari itu diperlukan sebuah bentuk rule model kebijakan kriminal berupa non penal. Dimana non penal diharapkan mempunyai tujuan dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat terlebih pada anak dibawah umur yang melakukan kejahatan kekerasan seksual. Sehingga dirasakan perlu dilakukan dan diambil langkah kebijakan kriminal yang lebih konkrit adanya.

Kejahatan di bidang kesusilaan adalah kejahatan mengenai hal yang berhubungan dengan masalah seksual. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum

²³ Defika Yulita Nirmalasari Analisis Perlindungan Hukum Anak terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Volume. 1 No. 4 Agustus 2024 e-ISSN : 3048-1325, dan p-ISSN : 3048-4405, hlm. 356

Pidana (KUHP) diatur dalam Bab XIV Buku II dengan titel "Kejahatan Terhadap Kesusilaan",

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur perihal hak warga negara untuk bebas dari kekerasan seksual. Dalam Pasal 4 menyebutkan bahwa adanya hak setiap orang untuk hidup, tidak disiksa dan tidak diperbudak. Selama ini, penanganan kasus tindak kekerasan seksual mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014t tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Saat ini banyak masyarakat yang memperlakukan anak dengan perlakuan yang salah dan tidak wajar. Anak sebagai generasi penerus bangsa, selayaknya mendapatkan hak-hak dan kebutuhannya secara memadai. Sebaliknya mereka bukanlah objek (sasaran) tindakan kesewenang-wenangan dan perlakuan yang tidak manusiawi dari siapapun atau pihak manapun. Anak sebagai generasi penerus bangsa, wajib bagi keluarga/orangtua untuk memberikan pendidikan yang layak kepada anaknya.²⁴

Perkembangan anak yang semakin dewasa terjadi berbagai macam fenomena negatif yang mengusik kehidupan mereka. Berbagai penyimpangan sosial yang ada dalam masyarakat sekarang ini semakin banyak terjadi dan sebagian besar menimpa anak-anak. Walaupun Undang-Undang tentang perlindungan tersebut telah diterbitkan. Para pelaku kekerasan seksual tetap saja berani untuk melakukan aksinya dimana pun, kapan pun dan kepada siapapun, terutama anak-anak. Salah satunya adalah masalah kekerasan seksual verbal anak. Kekerasan seksual verbal anak menjadi permasalahan yang penting untuk dibahas.²⁵

Lingkungan sekitar kita sangat mempengaruhi dan memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Oleh itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa yang lainnya sangat dibutuhkan oleh anak saat di dalam perkembangannya

²⁴ Kevin Izaac Enrique Lawalata, Deassy Jacomina, Anthoneta Hehanussa, Hadibah Zachra Wadjo, *Pendekatan Non Penal Dalam Penanggulangan Kekerasan Seksual Verbal Anak*. *Tatohi Jurnal* Vol. 4, Np 8 (2024) E-ISSN: 2775-619: 635 – 650

²⁵ *Ibid.*

kepribadiannya. Perlindungan terhadap anakpun sudah ada dan ditetapkan oleh pemerintah dalam mengatasi kekerasan seksual. Meskipun sudah di berlakukannya Undang-Undang Perlindungan Anak namun para pelaku tetap saja berani untuk melakukan aksi jahatnya

Kasus kekerasan seksual verbal anak yang merupakan salah satu bentuk dari pelanggaran terhadap martabat kemanusiaan acap kali terjadi terhadap perempuan dan anak-anak yang digolongkan sebagai kelompok rentan. Meskipun, dalam konstitusi UUD NRI Tahun 1945 maupun pengaturan mengenai penghapusan kekerasan seksual tidak menjelaskan secara terperinci persoalan derajat kemanusiaan, namun pada prinsipnya makna dari martabat kemanusiaan dalam hal ini adalah suatu penghormatan terhadap diri sendiri dan harga diri seseorang, yang berkaitan dengan integritas dan pemberdayaan secara fisik dan psikologis.

Dalam UU TPKS diatur mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang Jenis Tindak Pidana Kekerasan seksual yaitu: a. pelecehan seksual fisik; b. pemaksaan kontrasepsi; c. pemaksaan sterilisasi; d. pemaksaan perkawinan; e. penyiksaan seksual f. eksploitasi seksual; g. perbudakan seksual; dan. h. kekerasan seksual berbasis elektronik. Selanjutnya diatur Perkara TPKS tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku Anak.²⁶ Dalam UU TPKS diatur dalam pasal 8 sampai dengan Pasal 14 jo Pasal 15 ayat (1) huruf g.²⁷

Dalam KUHP yang mengatur ketentuan materil yang secara umum mengatur pokok-pokok tindak pidana, termasuk didalamnya adalah tindak pidana kejahatan seksual. Di dalam KUHP tersebut ketentuan terkait dengan perbuatan kejahatan seksual terhadap anak diatur dalam pasal 285 yang menyatakan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam

²⁶ KEMENPPPA, 2022, Tindak Pidana Kekerasan seksual (TPKS), <https://jdih.kemenpppa.go.id/storage/1619/Abs.UU-12-Tahun-2022>,

²⁷ Hukum Online, 2023, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-hukum-terhadap-anak-korban-kekerasan-seksual/t64f9bb8c14728/>

karena melakukan perkosaan pidana paling lama dua belas tahun.²⁸ Selanjutnya diatur pula Pasal 290 angka 2, Pasal 291, Pasal 291 dan Pasal 293 KUHP.²⁹

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak meliputi: Secara umum mengatur perlindungan khusus terhadap anak diantaranya anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual. Ketentuan pidana kejahatan kekerasan seksual terdapat pada Bab XII Pasal 81, 82, dan 88. Sanksi pidana terhadap pelaku yaitu (1) pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan (2) denda paling sedikit Rp 60.000.000; dan paling banyak Rp 300.000.000.

Sementara dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan kedua tentang perlindungan anak secara khusus mengatur beberapa perlindungan yang diberikan kepada anak dari kejahatan seksual pada Pasal 15, 17, 54, 59, Pasal 66 dan 69 A. Ketentuan pidana terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak tertuang pada Pasal 76 C, D dan E. Sanksi pidana terhadap pelaku yaitu (1) pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan (2) denda paling sedikit Rp 60.000.000; dan paling banyak Rp 300.000.000.¹⁷ Pasal 76D, Pasal 76E UU No. 35 tahun 2014, dan Pasal 81 ayat (1), 82 ayat (1) Perppu No. 1 Tahun 2016.

Dalam artikel jurnal ini akan mencoba menjelaskan, bagaimana penerapan hukuman bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan anak (remaja) dapat diterapkan dengan penggunaan kebijakan *non penal*?

Menurut Muladi, sebagaimana dikutip oleh Sudarto dalam bukunya Barda Nawawi, dikatakan bahwa menanggulangi kejahatan secara operasional dapat dilakukan baik melalui sarana penal maupun sarana non penal. Kedua sarana ini merupakan suatu pasangan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Bahkan keduanya dapat dikatakan saling melengkapi dalam usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat.³⁰ Artinya jika kita tangkap makna tersebut boleh untuk menerapkan kebijakan hukum untuk memilih mana yang akan dipergunakan

²⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 285.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Sudarto dalam Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 1.

dalam penerapan hukum terhadap pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur yang dilakukan anak.³¹

Dalam pendekatan hukum atau disebut dengan penal, maka tentunya harus dapat mempertimbangkan dua hal yang sangat penting, yaitu perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai pihak yang rentan dan kebutuhan untuk menegakkan hukum agar keadilan dapat ditegakkan. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana kekerasan seksual harus dilakukan dengan cara yang mengedepankan keseimbangan antara prinsip perlindungan anak dan kepentingan penegakan hukum itu sendiri. Hal ini diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang memberikan pedoman bagi sistem peradilan dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana.³²

Upaya penanggulangan kejahatan seksual terhadap anak dilakukan melalui peraturan perundang-undangan juga melalui upaya diluar undang-undang yaitu upaya non-penal seperti peran pemerintah, organisasi/ lembaga masyarakat dan peran orang tua.

Dalam ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), seorang anak diartikan sebagai individu yang belum mencapai usia 18 tahun. Namun, dalam konteks sistem peradilan pidana, seorang anak hanya dapat diproses secara hukum jika ia telah berusia minimal 12 tahun. Bagi anak yang masih di bawah usia 14 tahun, pendekatan yang digunakan dalam menangani tindak pidana yang dilakukan lebih mengutamakan perlindungan, dengan mengenakan tindakan yang bersifat rehabilitatif, bukan hukuman pidana.

Pendekatan ini berlandaskan pada prinsip non-kriminalisasi terhadap anak, mengingat anak pada usia tersebut masih sangat rentan terhadap pengaruh dari lingkungan sekitar, baik dari keluarga, teman sebaya, maupun masyarakat. Pasal 1 angka 3 mengandung makna umum, tidak secara spesifik memberikan makna

³¹ Feby Adriani dan Hj. Darlisma, Upaya Non Penal Dalam Menanggulangi Kejahatan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Pasaman Barat. Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah p-ISSN: 1693-2617 e-ISSN : 2528-7613. Hlm. 93-94

³² Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), hlm.10.

pada salah satu bentuk perbuatan kejahatan yang dilakukan anak terhadap anak dibawah umur. Pasal ini hanya menyinggung batas usia anak.

Bagaimana jika terjadinya kasus kekerasan seksual ini pada anak (remaja) melakukan pada anak dibawah umur, jika pelakunya adalah seorang anak yang sudah memenuhi syarat usia untuk diproses dalam sistem peradilan pidana, maka sanksi pidana tetap dapat dijatuhkan. Namun, sanksi tersebut harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak yang tercantum dalam UU SPPA, yang mencakup penghormatan terhadap harkat dan martabat anak, pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), serta penerapan prinsip keadilan *restoratif* yang berupaya untuk mengembalikan kondisi korban dan pelaku ke keadaan yang lebih baik.³³

Untuk kasus kekerasan seksual yang tergolong berat, pidana pembatasan kebebasan bisa diterapkan, namun dengan batas maksimum hukuman yang diberikan setengah dari ancaman pidana bagi pelaku dewasa. Selain itu, pada pasal ini menegaskan juga bahwasanya apabila anak dinilai tidak membahayakan masyarakat secara serius, pembinaan dalam lembaga bisa menjadi pilihan, yang dilakukan dalam jangka waktu antara 3 hingga 24 bulan, tergantung pada tingkat bahaya dari tindak pidana yang dilakukan.³⁴

Upaya untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan diatas ini dapat dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan dapat diuraikan berdasarkan tujuan *retributive, deterrence, treatment, dan sosial defence*,³⁵

Menurut penulis dari 4 teori yang dikemukakan oleh Mahmud Mulyadi, maka teori *treatment* ini lebih proporsional dalam penentuan hukuman atau sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan anak (Remaja), hal ini sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya.³⁶ Namun pemidanaan yang dimaksud oleh aliran ini adalah untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan

³³ Putri Dzahra Fatiha Anwar Sidiq & Trias Saputra, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Berdasarkan Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Vol, No. 2, (2024): 251-260.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan* (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008), hlm. 103.

³⁶ *Ibid.*

(rehabilitasi) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman.

Argument walaupun penuh dengan kritikan, namun aliran ini tetap dilandaskan pada alasan dasar bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga perlu adanya tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*). Paham rehabilitasi sebagai tujuan pemidanaan dalam perjalanan tidaklah semulus yang diperkirakan karena paham ini juga banyak menuai kritikan. **Kritikan pertama** ditujukan pada kenyataannya bahwa hanya sedikit negara yang mempunyai fasilitas untuk penerapan program *rehabilitative* pada tingkat dan kebijakan yang menekankan tentang penggunaan tindakan untuk memperbaiki atas nama penahanan, kritikan.

Kritikan kedua adanya tuduhan yang serius bahwa pendekatan yang digunakan oleh paham rehabilitasi adalah pendekatan yang mengundang tirani individu dan penolakan hak asasi manusia. Misalnya dalam hal proses rehabilitasi ini tidak seorang pun yang dapat memprediksi berapa lama pengobatan akan berlangsung ketika seorang tahanan segera diserahkan kepada dokter untuk disembuhkan atau diobati sebelum tahanan itu dibebaskan.

Teori Treatment atau perlakuan/perawatan sebagai sifat untuk mencapai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya, namun pemidanaan yang dimaksud oleh aliran ini adalah untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitasi*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman.³⁷

Empat teori tersebut diatas, bisa dikatakan sebagai cermin dari kebijakan politik hukum. Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto, politik hukum adalah:³⁸ 1). Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu. 2). Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam mayarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Penerbit. Alumni, 1981), hlm.24

Dari kebijakan hukum pidana tersebut, maka dapat diasumsikan bahwa kebijakan non penal dapat juga diberlakukan sebagai sarana untuk memberikan hukuman bagi anak. Kebijakan non penal (*Non Penal Policy*) lebih menekankan tindakan preventif sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Tindakan preventif merupakan tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Preventif artinya bersifat mencegah agar tidak terjadi apa-apa. Upaya *non penal* dapat dilakukan oleh masyarakat dengan menghargai satu sama lain, saling bertoleransi dan tidak mudah untuk melakukan suatu tindakan yang dapat merugikan orang lain. Selain upaya preventif, dapat juga diterapkan upaya preemtif. Menurut Parsudi Suparlan istilah upaya *preemtif* yaitu sebagai "pembinaan masyarakat" atau "*preventif* tidak langsung", yaitu pembinaan yang bertujuan agar masyarakat menjadi warga taat hukum (*law abiding citizens*).

Dalam perkara ini, upaya non penal ini yaitu dengan cara masing-masing setiap lembaga maupun setiap masyarakat. Pada instansi kepolisian maupun instansi lain yang terkait, upaya non penal ini dengan cara sosialisasi di desa-desa, hal tersebut dilakukan dengan cara menggunakan metode pemaparan materi, atau ceramah mengenai perbuatan tindak pidana termasuk kejahatan seksual dan juga memasang baliho tentang bahayanya kejahatan seksual di pinggir jalan raya dan di lingkungan masyarakat. Hal ini dapat diyakini akan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat.

Dalam perkara ini, upaya *non penal* ini yaitu dengan cara masing-masing setiap lembaga maupun setiap masyarakat. Pada instansi kepolisian maupun instansi lain yang terkait, upaya non penal ini dengan cara sosialisasi di desa-desa, hal tersebut dilakukan dengan cara menggunakan metode pemaparan materi, atau ceramah mengenai perbuatan tindak pidana termasuk kejahatan kekerasan seksual dan juga memasang baliho tentang bahayanya kejahatan kekerasan seksual di pinggir jalan raya dan di lingkungan masyarakat. Hal ini dapat diyakini akan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak marak dilakukan oleh anak-anak dibawah umur. Potensi lebih banyak terjadi pada anak-anak dibawah umur, ini dikarenakan anak-anak disekitar apa yang dilihatnya. Dalam penanganan tersebut diperlukan sebuah langkah kebijakan kriminal yang lebih konkrit. Sebab kebijakan kriminal non penal lebih menekankan tindakan preventif sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Tindakan preventif merupakan tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Preventif artinya bersifat mencegah agar tidak terjadi apa-apa. Upaya non penal dapat dilakukan oleh masyarakat dengan menghargai satu sama lain, saling bertoleransi dan tidak mudah untuk melakukan suatu tindakan yang dapat merugikan orang lain. Selain upaya preventif, dapat juga diterapkan upaya preemtif. istilah upaya preemtif yaitu sebagai "pembinaan masyarakat" atau "preventif tidak langsung", yaitu pembinaan yang bertujuan agar masyarakat menjadi warga taat hukum (*law abiding citizens*).

Sebagai saran dari kami, bahwa tidak semua kejahatan yang dilakukan oleh anak harus diterapkan hukuman atau penal. Secara psikologis anak yang melakukan kejahatan tersebut, masih jauh dari pertumbuhan jiwa yang matang. Oleh karena itu sebaiknya setiap anak yang telah melakukan apapun bentuk kejahatan, masih ada harapan untuk diperbaiki secara psikologis dan psikis. Apalagi melibatkan unsur KPAI dan Kementerian PPPA serta para orang tua anak. Oleh karena sara kebijakan kriminal non penal bisa memungkinkan pemulihan jiwa anak anak seiring masa pertumbuhannya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Barda Nawawi Arief, (1996), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Dahlan Thaib, (1999). *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi*. Yogyakarta: Penerbit Lentera

Hakristuti Harkrisnowo, (2002), *Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Nasional Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: NN.

Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Medpress Digital, Yogyakarta, 2015), hlm.10.

Gosita, Arif, (1999), *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-hak Anak*, Jakarta, Fakultas Hukum Taruma Negara, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum.

G. Peter Hoefnagels, (1969). *The Other Side of Criminology (An Inversion of the Concept of Crime)*, Penerbit: Kluwer-Deventer, Holland.

Mahmud Mulyadi (2008), *Criminal Policy Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan* Medan: Pustaka Bangsa Press

Muladi (2002). *Kapita Selekta Hukum Sistem Peradilan Pidana* Semarang: Universitas Diponegoro.

Sudarto (1981). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit. Alumni

Sudarto dalam Barda Nawawi Arief, (2002), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Wagiati Soetodjo (2016). *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama

JURNAL:

Sri Ismawati dan Lolita, *Kebijakan Kriminal Terhadap Kekerasan oleh Anak (Juvenile Deliquency) Dilihat dari Sosio Kriminologis*. Tanjungpura Law Journal Volume 5, Issue 2, July 2021 Page 174-194. ISSN Print : 2541-0482

Defika Yulita Nirmalasari, *Analisis Perlindungan Hukum Anak terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi* Volume. 1 No. 4 Agustus 2024 e-ISSN : 3048-1325, dan p-ISSN : 3048-4405, hlm. 356

Feby Adriani dan Hj. Darlisma, *Upaya Non Penal Dalam Menanggulangi Kejahatan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Pasaman Barat*. Menara Ilmu : Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah p-ISSN : 1693-2617 e-ISSN : 2528-7613. Hlm. 93-94

I Gusti Ngurah Agung Bija Karang, I Nyoman Gede Sugiarta dan Luh Putu Suryani. *Jurnal Analogi Hukum Journal Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia*Homepage:
<https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

Putri Dzahra Fatiha Anwar Sidiq & Trias Saputra, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Vol, No. 2, (2024): 251-260.

KEMENPPPA, 2022, Tindak Pidana Kekerasan seksual (TPKS),
<https://jdih.kemenpppa.go.id/storage/1619/Abs.UU-12-Tahun-2022>,
Diakses pada tanggal 22 Juni 2025 jam. 14.20. WIB.

29. Hukum Online, 2023, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-hukum-terhadap-anak-korban-kekerasan-seksualt64f9bb8c14728>/Diakses pada tanggal 22 Juni 2025 pada jam. 14.21. WIB.

Kevin Izaac Enrique Lawalata¹ Deassy Jacomina², Anthoneta Hehanussa³,
Hadibah Zachra Wadjo⁴, *Pendekatan Non Penal Dalam Penanggulangan
Kekerasan Seksual Verbal Anak* . Tatohi Jurnal Vpl. 4, Np 8 (2024) E-ISSN:
2775-619: 635 – 650

Defika Yulita Nirmalasari *Analisis Perlindungan Hukum Anak terhadap Kejahatan
Kekerasan Seksual Konsensus* : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu
Komunikasi Volume. 1 No. 4 Agustus 2024 e-ISSN : 3048-1325, dan p-ISSN :
3048-4405, hlm. 356

Perundang-Undangan :

Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan
Anak

_____. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak

_____. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, Tentang Perlindungan Anak